



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR: 01 /ORT.07-Kpt/1805/2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022;

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022, yang terdiri dari ;

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g) Tim Pengawasan; dan
  - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di : Menggala  
pada tanggal : 28 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd.

REKA PUNNATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Destika Hendrayanto

LAMPIRAN  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TULANG BAWANG  
 Nomor : 01 /ORT.07-Kpt/1805/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	REKA PUNNATA, S.H	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	FERIYANTO, S.E	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	SUYANI, S.E	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	RESA TRIMARYATI, S.I.P.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	EDI MUSTOFA, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	AHMAD YUSUF MUSTHOFA, SE.,MH	Sekretaris	Ketua	Ketua

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	TRI SAKSONO WBP, S.IP	Kepala Subagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum</li> </ul>
2.	DESTIKA HENDRAYANTO, S.Kom	Plt. Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi</li> </ul>
3.	MARZUKI,SE	Staf Program dan Data	Anggota	

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
I	2	3	4	5
<b>II.</b>	<b>TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN / DEREGULASI KEBIJAKAN</b>			
1.	HENDRAWAN ZAHIRSYAH, SE	Plt. Kasubbag Hukum & SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum</li> </ul>
2.	SOBRI, SE	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum</li> </ul>
3.	MASYRURI YANTINA MEDYA, A.Md	Staf	Anggota	
4.	BETI OKTAVIA, SE	Staf	Anggota	

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
I	2	3	4	5
<b>III.</b>	<b>TIM PENATAAN ORGANISASI / KELEMBAGAAN</b>			
1.	HENDRAWAN ZAHIRSYAH, SE	Plt. Kasubbag Hukum & SDM	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	SOBRI, SE	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	SAMSURI SOPIAN, SE	Staf	Anggota	
4.	IKHSAN, SE	Staf	Anggota	

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
<b>IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1.	DESTIKA HENDRAYANTO, S.Kom	Plt.Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i></li> <li>➢ Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e- government</i></li> </ul>
2.	TRI SAKSONO WBP, S.IP	Kepala Subagian Program dan Data	Asesor	
3.	MARZUKI,SE	Staf Teknis dan Hupmas	Anggota	

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
<b>V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1.	HENDRAWAN ZAHIRSYAH,SE	Plt.Kasubbag Hukum & SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi</li> <li>➢ Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>➢ Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li> <li>➢ Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan</li> </ul>
2.	SOBRI, SE	Plt.Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	SAMSURI SOPIAN,SE	Staf Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	

4.	MASYRURI YANTINA MEDYA, A.Md	Staf	Anggota	➤ pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
----	------------------------------	------	---------	--

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
<b>VI. TIM PENGAWASAN</b>				
1.	HENDRAWAN ZAHIRSYAH, SE	Plt. Kasubbag Hukum & SDM	Koordinator merangkap Anggota	➤ Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI
2.	SOBRI, SE	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	➤ Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
3.	SAMSURI SOPIAN, SE	Staf	Anggota	
4.	ROHIDA, SH	Staf	Anggota	

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1.	TRI SAKSONO WBP, S.IP	Kepala Subagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	➤ Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur

2.	DESTIKA HENDRAYANTO, S.Kom	Plt.Kasubbag Teknis dan Hupmas	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI</li> </ul>
3.	MARZUKI,SE	Staf	Anggota	
4.	PERIYANTO,SE	Staf	Anggota	

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
<b>VIII.</b>				
1.	DESTIKA HENDRAYANTO, S.Kom	Plt.Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public.</li> <li>➤ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik</li> </ul>
2.	TRI SAKSONO WBP, S.IP	Kepala Subbagian Program dan Data	Asesor	
3.	ARNEDI, SH	Staf	Anggota	
4.	PERIYANTO,SE	Staf	Anggota	

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
<b>VIII.</b>				
1.	AHMAD YUSUF MUSTHOFA, SE.,MH	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
2.	TRI SAKSONO WBP, S.IP	Kepala	Wakil Ketua dan Koordinator	➤ Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan

		Subbagian Program dan Data		dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; ➤ Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan ➤ Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan
3.	SOBRI, SE	Pt.Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	HENDRAWAN ZAHIRSYAH, SE	Pt.Kasubbag Hukum & SDM		
5.	DESTIKA HENDRAYANTO, S.Kom	Pt. Kasubbag Teknis & Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Menggala

Pada tanggal 28 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Destika Hendrayanto

REKA PUNNATA